



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.17.2.1/418 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL UNTUK PENINGKATAN JALAN GATOT SUBROTO
DI KELURAHAN PURWOYOSO DAN KELURAHAN BAMBANKEREP
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan Jalan Gatot Subroto Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang bermaksud melaksanakan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang akan digunakan sebagai sarana pendukung Jalan Gatot Subroto;
 - bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Peningkatan Jalan Gatot Subroto;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Peningkatan Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Peningkatan Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. Melaksanakan Inventarisasi dan identifikasi bidang yang terkena pengadaan tanah;
 - c. Melaksanakan penetapan penilai pengadaan tanah;
 - d. Melaksanakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. Melaksanakan pembayaran uang ganti kerugian;
 - f. Melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang terkait Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Peningkatan Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Peningkatan Jalan Gatot Subroto Di Kelurahan Purwoyoso Dan Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Camat Ngaliyan;
8. Lurah BambanKerep;
9. Lurah Purwoyoso;
10. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 500.17.2.1/418 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
 SKALA KECIL UNTUK PENINGKATAN
 JALAN GATOT SUBROTO DI KELURAHAN
 PURWOYOSO DAN KELURAHAN
 BAMBANKEREP KECAMATAN NGALIYAN
 KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
 UNTUK PENINGKATAN JALAN GATOT SUBROTO DI KELURAHAN PURWOYOSO
 DAN KELURAHAN BAMBANKEREP KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
4.	Camat Ngaliyan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
6.	Sub Koordinator Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Lurah Purwoyoso	Anggota
8.	Lurah Bambankerep	Anggota
9.	Agus Tri Prasetya, S.E. (Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
10.	Arif Yuliyanto, S.Tr. (Staf Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
11.	Theresia Suyatmi (Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
12.	Aulia Fikki Wicaksono, S.T. (Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Hera Eka Fitriani, A.Md.T. (Teknisi Pemetaan dan Penggambaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
14.	Aini Mirza, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
15.	Rosie Febri Setyadi, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
16.	Agus Hery Wibowo (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
17.	Iwan Supriyatno (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
18.	Winda Ayu Khoirun Nisaa, A.Md. (Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Purwoyoso)	Anggota
19.	Devi, A.Md. (Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan pada Kelurahan Bambankerep)	Anggota
20.	Sri Wahyudi (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
21.	Fathir Imam Fauzi (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
22.	Ratnasari Wahyu Widayanti, S.H. (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
23.	Ryandana Adhiwuryan B, S.T. (Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 500.17.2.1/418 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
 PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
 UNTUK PENINGKATAN JALAN GATOT
 SUBROTO DI KELURAHAN PURWOYOSO
 DAN KELURAHAN BAMBANKEREP
 KECAMATAN NGALIYAN KOTA
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
 SKALA KECIL UNTUK TANAH PENINGKATAN JALAN GATOT SUBROTO DI
 KELURAHAN PURWOYOSO DAN KELURAHAN BAMBANKEREP KECAMATAN
 NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Ketua
2.	Adhelian Gufron Nurachman, S.T. (Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Sekretaris
3.	Rochmat Suhermanto, S.T. (Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
4.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
5.	M. Munarudin Hafid, S.T. (Teknik Jalan Dan Jembatan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
6.	Pandu Parabudhi, S.T. (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
7.	Agung Pramono, S.T. (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
8.	Arum Nurwidya Ambarwati, S.T. (Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
9.	Tri Handoko (Staff pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
10.	Ferry Yulanto (Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
11.	Danang Tri Prasetyo (Pengadministrasi Perencanaan Dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
12.	Sutomo (Petugas Ukur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
13.	Yunda Pertiwi (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
14.	Aditya Hari Handyarto (Staf pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
15.	Daniel Salvatore Caesarrio Sambora (Surveyor dan Pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
16.	Ardhika Setyo Pambudi (Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
17.	Tiara Fitrianto Rahman (Surveyor dan Pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
18.	Endah Arif Susanthi (Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
19.	Safira Widya Hapsari (Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
20.	Anang Putra Pradana (Surveyor dan Pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001